PERATUMAN DAGRAH Rotamadya Hojokerto No. 8 tahun 1969

DELIAN PERSAKILAN RAKYAT DABRAH SOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO.

7 metaphan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PLRATEUAR Dillami Motornedya Hojokerto tentang ijin usaha bagi Perusahaan Alghutan dengan kendaraan bermeter umul.

Pasal

Pisp Pengusaha Angkutan dengan kendarsan bernotor didaerah Kukum Kotamadya lojokerto diwajibkan memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pesal 27 Undang-undang No.3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jakan daya.

Pasal 2.

- (1). Untuk memperoleh ijin sebaginana dimaksud dalam Pasal 1 yang berke pentingan harus mengajukan permehenan kepada Kepala Daerah Kotahadya Mojo terto memurut contoh yang ditetapkan oleh Malikota Kepala Daerah.
- . (2). Jalikota Kepala Daerah menetapkan beaya yang harus dibayar oleh pemohor ijin untuk permohonan tersebut dalam ayat (1).
- (3). Bodya-budya diraksud dalam ayat (2) harus dibayar terlebih dahulu kapada Kas Daerah Kotamadya Nojokerto atau kepada Pejabat yang ditunjuk oloh Walikota Kepala Daerah.
- (4). Pemohon ijin sobagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan memborikan objala katorangan yang dianggap perlu untuk nempertimbangkan permohonamnya kepada Pejabat yang bermewenang memberi ijin. Pasal 3.

Permohonan idin sebudimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat ditolak jika :

- a. Terhadap pemberian ijin tersebut terdapat keberatan mengenai ketertib an dan kesamman.
- b. Penohon dienggap tidak sanggup mengendalikan perusahaannya menurut ketentuaan-ketentuan yang ditetapkan.
- c. Pemohon tičak dapat nemenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 4.

Pasal 4.

- (1). Sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 29 Undang-undang Lalu bintas dan Angkutan Jalan Raya, ijin dimaksud dalam pasal 1 diberikan •leh Walikota Kepala Daerah dengan menuat:
 - 1. Wann dan bentuk Perusahaan atau pengusahanya.
 - 2. Kounganegaraannya.
 - 3. Alamat dan Letak perusahaannya.
 - 4. Letak garage atau tempat penempatan kendaraan-kendaraan.
 - 5. Juniah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan jenisnya.
 - 6. Jenis ungkutan yang akan diselenggarakan.
 - 7. Trayek yang atan dilayani.
 - 6. Masa borlahunya ijin yang tidak melabihi dari 5 tahun.
 - 9. Jaktu Can kerja perusahaan.
 - 10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
 - 11. Ketentum-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan umum ataupun pembangunan kota.
 - (2). Jalikota Repala Daerah menetapkan bentuk surat ijin sebagainana dimaksud dalam pasal 1.
 - (3). Demi pentingan umum ketentuan setentuan yang ditetapkan salan ijin tersebut selama masa berlakunya ijin dapat diubah oleh Pejabat yang memberikan idin

Pasal 5.

- (1). Walikota Kepala Daerah menetapkan jumlah benya bagi tiap pemberian ijin yang harus diabayar oleh Pemohon termaksud dalam pasal 2.
- (2). Besurnya benya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk masa selama berlakunya ijin dan dapat diangsur setiap tahun a matak.

Pasal 6.

Pembaharuan diau perpanjangan ijin harus diajukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya ijin lama dan diaujukan menurut ketentuan sebagainana diatas dalah pasal 2.

Pasal 7.

- (1). Penegang ijin sebelum berakhir ijin, mengajukan permohonan untuk memperbaharui atau perpanjangan ijinnya, dapat dipertinbangkan jika yang berkepentingan ternyata selama itu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai mena dicantunkan dalam ijinnya.
- (2). Sotiap kali perpanjangan ijin berlaku untuk paling lana l (satu) tahun dan kepada pemehen berlaku ketentuan pasal l sampai dengan pasal 4.

Pasal 8.

Untul:ind uhkan hak atas ijin usaha diperlukan persetujuan dari pejubat yang pada saat permohonan persetujuan itu diajukan, berwenang memberikan ijin demikian, jika pemindahan hak telah di lakubua tanpa persetujuan, maka pemindahan hak tersebut dianggap tidak syah dan ijin dapat dicabut.

Pasal 9.

Jika panagang ijin meninggal dunia, maka ijin itu dapat beralih pala ahlikaris yang dalah saltu satu bulan sesudah meni ggalnya penggang ijin harus menerangkan secara tertulis kepada sejabat yang memberi ijin, bahwa ia ingin tetap meneruskan ijin tersebut.

Pasal 10.

Jokil yang syah dari ahli waris yang belum mampu melaksanakan ke-wajibarnya dianggap sebagai kuasa penegang ijin terhadap pelaksana an kotentuan-ketentuan dalam ijin.

Pasal 11.

Jika ada beberapa ahli waris, naka pejabat yang memberikan ijin dapat memerintahkan, bahwa dalam waktu yang ditetapkan oleh atau atas mema para ahli waris itu ditunjuk seorang warit yang dengan demikian diakui syah sebagii penegang ijin.

Pasal 12.

- (1). Sebagai tanda ,bahwa perusahaan yang memiliki/mengusahakan kendaraan bemwotor telah mendapat ijin,maka pada kendaraan bernotor diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan oleh Malikota Kepala Daerah.
- (2). Ta nda tersebut dakan ayat (1) dipasangkan pada salah satu tempat didakan ruangan pengenudi dan harus jelas kelihatan.

Pasal 13. ...

(45)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dibabil tindakan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-undang No.3 tahun 1965).

Pasal 14.

Porturum ini disebut "PERATURAN DAEMAN tentang ijin Usuha bagi Peras ukum lagtutun dengan kendaraan bermeteri dan berlaku pada hari pentula susuduk an ri pengundangannya.

Mojohorto, 5 Mopember-1969

Walikota Maruka Daerah Kotamuka Mojekarto ttd.(Chabi) udarbini Sa)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Hojokerto Ketua:

ttd. (Achmad Rife'i)

Peraturan Daerah tersbut diatas disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepula Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 1971, No. Pon./839/U.

A.n. Gubernur Kopala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah:
ttd.(TRILLRJONO SE)
Letkol (L) Mrp.1930/P.

Diendangkan dalan Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Ko. 1/B.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Pd. Sekretaris Daerah u.b. ttd. (M. Arief Muljadi SH)

Distribution pode papar pengununan Kotanadya Mojokerto pada tanggal 2 Pebruari 1972.

Sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah Kotamadya Mojohorto: ttd.

(M. I. SUBONO)

---==sBn===---